

**ANALISIS *FIQH* JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG YANG DILAKUKAN
OLEH IBUNYA BERDASARKAN KUHP**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus
Anak/2016/Pn.Slk)**

SKRIPSI

Oleh:

Syafi'i Karim (C93215087)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syafi'i Karim

NIM : C9321587

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG YANG
DILAKUKAN OLEH IBUNYA BERDASARKAN
KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor :
1/Pid.sus Anak/2016/Pn.Slk)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 17 September 2019

Saya yang menyatakan,



Syafi'i karim


NIM. C9321587

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syafi'i karim NIM. C93215087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 September 2019

Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syafi'i karim NIM. C93215087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rahmat, S.Ag, M.Si.
NIP. 197809202009111009

Penguji IV

Ikhsan Fatta Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 21 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafi'i Karim
NIM : C93215087
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : Karimsyafii4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK
KANDUNG OLEH IBUNYA BERDASARKAN KUHP (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN. SLK)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Oktober 2019

Penulis

(Syafi'i Karim)

perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang hukuman pembunuhan anak oleh orang tua.¹⁷

Ketiga, skripsi yang disusun Diana Zahroh, 2016 , Prodi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Publik Islam, fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/ 2015/PN.Lbh)*. Pembahasan skripsi ini adalah membahas tentang kekerasan yang dilakukan pada anak yang mengakibatkan kematian pada anak tersebut. Peneliti memfokuskan penelitian pada pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh.¹⁸

Berdasarkan dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin menunjukkan pembahasan dalam judul skripsi ini. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini mengkaji secara yuridis mengenai pertimbangan hukum hakim sesuai studi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/PN Slk menurut prespektif Fiqh Jinayah.

Penelitian yang akan dikaji penulis saat ini adalah mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 341 KUHP dibanding menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam Undang-

¹⁷ Sayyidah Nur Faizah, Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

¹⁸ Diana Zahroh, Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/ 2015/PN.Lbh) (Skripsi Universitas Islam Negeri, Surabaya, 2016).

jinayah dan KUHP. diantaranya adalah pengertian tindak pidana pembunuhan anak menurut fiqh jinayah, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam fiqh jinayah, dasar hukum tindak pidana pembunuhan dalam fiqh jinayah, dan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam fiqh jinayah. Kemudian pengertian tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, serta dasar hukum tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan menurut KUHP.

Bab III, bab ini memuat tentang data penelitian yang berupa putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2016/Pn.Slk meliputi : deskripsi kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya, kemudian pertimbangan hukum Hakim dan Amar putusan hakim.

Bab IV, bab ini penulis menjelaskan analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap perbuatan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya dalam putusan pengadilan negeri solok nomor : 1/pid.sus-anak/2016/PN.Slk dan analisis fiqh jinayah terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pengadilan negeri solok nomor : 1/pid.sus-anak/2016/PN.Slk terkait tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya.

Bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan pengadilan negeri solok nomor : 1/pid.sus-anak/2016/PN.Slk dan analisis analisis fiqh jinayah terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pengadilan negeri solok

diantaranya, “*Membunuh jiwa orang lain, yang diharamkan Allah tanpa hak.*”(H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

Unsur yang pertama, Yang dimaksud bahwa korban itu manusia hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras. Adapun bayi yang berada dalam perut ibunya tidak dianggap sebagai manusia hidup yang sempurna. Oleh karena itu, pembunuhan terhadapnya dianggap sebagai pembunuhan dalam bentuk khusus, dan sanksinya pun khusus.

Secara umum, pembunuhan anak di dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembunuhan anak sengaja
- b) Pembunuhan anak tidak sengaja

Unsur yang membedakan dari kedua macam pembunuhan di atas terdapat pada pembunuhan anak yang di sengaja, di dalam pembunuhan anak yang di sengaja terdapat unsur niat untuk membunuh korban, sedangkan pada pembunuhan anak tidak sengaja, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa tapi malah berakibat hilangnya nyawa korban.

Pada dasarnya, kedua macam pembunuhan anak di atas, unsur-unsurnya meliputi:

1. Hilangnya nyawa
2. Anak, artinya sejak dia terpisah dari janin ibunya sampai dewasa.
3. Pelakunya adalah orangtua kandungnya.

- c. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain.
2. Atas dasar obyeknya (nyawa) Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3(tiga) macam,yaitu:
 - a. Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.
 - b. Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343.
 - c. Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan

belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338.

Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- 2) Tindakan pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minum. Hal ini tidak termasuk dalam bentuk aktif, melainkan bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkret.

Delik pembunuhan anak yaitu pasal 341 KUHP, unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya ibunya harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi Pasal

serta kebutuhan pengadilan akan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.⁷⁰

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat yang sangat tersohor Benjamin N. Cardozo, mengakui bahwa putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari hakim itu sendiri. Oleh karena itulah Cardozo menyatakan bahwa hukum buatan hakim alias putusan hakim sebagai salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada. Jadi, hukum ialah perilaku dan dalam hal ini ialah perilaku hakim tertentu yang meskipun menghadapi kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum yang sama.⁷¹

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim. Sedangkan faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain : peraturan perundang-undangan, adanya

⁷⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem peradilan pidana: konsep komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di indonesia*, (Bandung : Widya padjadjaran, 2009), vi.

⁷¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), 140-141.

b. Ridho Ramadhan Pgl. Rido, bahwa saksi menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kolam Ikan yang terletak dibelakang rumah nya yang berada di Jalan Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Diketahui Saksi sebelum melihat dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari belakang rumah saksi, pada waktu itu saksi sedang memanaskan mobil untuk berjualan air minum isi ulang lalu saksi melihat kearah kolam ikan yang terletak dibelakang rumah saksi seperti ada boneka atau bangkai binatang yang terbungkus oleh kantong plastik berwarna hitam. Setelah itu, untuk memastikannya saksi pun melihat dengan seksama dan setelah dilihat ternyata yang terbungkus oleh plastik adalah mayat bayi laki-laki. Kondisi mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan saksi sebagian badannya berada didalam sebuah kantong plastik berwarna hitam dan sebagian badannya berada diluar kantong plastik berwarna hitam dan terletak di dalam kolam ikan. Mayat bayi itupun juga sudah dikerumunin lalat dan telah meninggal dunia karena bayi tersebut tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Kemudian saksi menceritakan kepada saksi Rivo dan selanjutnya saksi Rivo menceritakan kepada kedua orang tuanya dan kemudian barulah warga beramai-ramai berdatangan dan petugas dari Polres Solok Kota datang kemudian sesosok mayat bayi laki-laki tersebut saksi dengar dibawa ke RSUD Solok. Setelah itu barulah saksi pergi berjualan air minum isi ulang dengan menggunakan mobil saksi. Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menempatkan mayat bayi laki-laki tersebut didalam kolam ikan. Namun pada hari Rabu baru saksi

mengetahui dari informasi masyarakat bahwa mayat bayi laki-laki tersebut merupakan anak dari Yesi Agustin. Yesi agustin menurut saksi diketahui belum menikah atau berkeluarga dan tidak mengetahui maksud dan tujuan menempatkan bayi tersebut di kolam ikan.

- c. Saksi Rivo Ramadhani pgl Rivo, bahwa saksi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kolam ikan yang terletak di belakang rumahnya yang berada di Jalan Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok mengetahui bahwa ada penemuan mayat bayi laki-laki tersebut karena diberitahu oleh saksi Ridho. Kemudian saksi dan saksi Ridho bersama-sama melihat mayat bayi tersebut. Sepengetahuan saksi pada hari Rabu, mayat bayi laki-laki tersebut merupakan anak dari anak Yesi Agustin. Diketahui Yesi Agustin belum menikah atau berkeluarga. Saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan secara pasti dari anak Yesi Agustin menempatkan bayi laki-laki tersebut di kolam ikan. Mungkin anak Yesi Agustin malu telah melahirkan anak, padahal anak yesi agustin belum menikah dan meletakkannya di kolam ikan yang berada di belakang rumah saksi.
- d. Saksi Yusrizal pgl ZAL. Bahwa saksi adalah orang tua kandung Anak Yesi Agustin. Dan juga tidak mengetahui kapan dan dimana penemuan sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian baru lah saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 01.15 WIB bertempat dalam sebuah kolam ikan di jalan tandikat RW 02 RW 03 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Selama ini saksi tidak mengetahui atau sebelum kejadian

anak Yesi Agustin tersebut hamil karena tidak ada tanda tanda yang aneh terhadap diri anak saksi, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah menghamilinya. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara anak Yesi Agustin dalam melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kemudian, sebelumnya saksi sudah mengetahui tentang adanya penemuan sesosok bayi laki-laki di sebuah kolam di simpang sigege Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok yang dibungkus dengan kantong plastik, pada hari senin tanggal 28 Desember 2015 namun saksi tidak mengetahui bayi siapa dan saksi juga tidak mengetahui siapa pelakunya. Setelah itu ketua RT dan ketua pemuda setempat memberitahu bahwa sesosok bayi laki yang ditemukan dikolam tersebut adalah anak kandung saksi anak Yesi Agustin. Saksi juga tidak mengetahui selama ini apakah anak saksi tersebut menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Serta saksi juga tidak memperhatikan secara jelas perubahan bentuk tubuh anak saksi apakah bertambah gendut perutnya selama setahun belakangan ini.

- e. Saksi Hermariko Pgl Riko. Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun dikantor polisi saksi mengetahui tentang penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 bertempat di kolam ikan yang terletak di Jalan Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Dikantor polisilah saksi juga mengetahui bahwa mayat bayi tersebut merupakan anak dari Yesi Agustin. Selain itu saksi kenal dengan anak Yesi Agustin dari tahun 2014 dan anak merupakan pacar dari saksi. Kemudian, saksi mengetahui kehamilan anak Yesi Agustin pada waktu

dirinya memberitahu saksi bahwa dirinya telah hamil 4 bulan, dan yang menghamili Anak Yesi Agustin adalah saksi sendiri. Saksi sudah sering menyetubuhi atau berhubungan suami istri dengan Anak Yesi Agustin. Dan setelah saksi mengetahui Anak Yesi Agustin itu hamil karena perbuatan saksi, saksi mengatakan akan mempertanggung jawabkan atas kehamilannya dan saksi akan menikahnya kepada Anak Yesi Agustin, namun saat itu saksi tidak berani menemui orang tua Anak Yesi Agustin karena saksi takut dan saksi juga tidak menceritakannya kepada kedua orang tua saksi atas segala perbuatan tersebut. Pada hari minggu 27 Desember 2015 saksi ditelepon oleh Anak Yesi Agustin dan dia mengatakan kepada saksi bahwa bayi yang telah dilahirkannya tersebut berada di daerah alahan panjang ditempat saudaranya, kemudian bayi yang telah dilahirkan oleh Anak Yesi Agustin tersebut dibuang setelah itu Anak Yesi Agustin ditangkap oleh pihak yang berwenang atau kepolisian. Serta setelah saksi tahu bahwa Anak Yesi Agustin telah melahirkan, saksi mengatakan akan bertanggung jawab tapi tunggu lima bulan kedepan karena saksi masih mempunyai tanggungan hutang kredit Honda dan setelah hutang saksi lunas saksi akan menikahi dan bertanggung jawab.

- f. Saksi Hengki Haryanto Pgl Hengki, bahwa saksi adalah anggota Polres Solok Kota. Penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki itu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Kolam Ikan yang terletak di Jalan Tandikat RT 02 RW 03 Kel. VI suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian, dari pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan sesosok mayat bayi terapung di sebuah kolam didaerah simpang

sigege Kota Solok, dan Kemudian saksi serta anggota Polres Solok Kota yang lainnya langsung menuju tempat kejadian perkara tersebut, disitu saksi dan lainnya melakukan olah TKP dan mengidentifikasi mayat bayi tersebut, dan akhirnya mayat bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Solok untuk dilakukan Visum. Kemudian saksi mengintrogasi atau mencari informasi masyarakat disekitar TKP khususnya pada kaum perempuan selama 2 hari. Dan pada hari selasa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akhirnya saksi ketahui bernama Anak Yesi Agustin tersebut akhir-akhir ini berpakaian baju kaos yang agak longgar yang mana informasi Anak Yesi jarang sekali berpakaian longgar. Setelah itu, saksi mendatangi Anak Yesi Agustin untuk melakukan pendekatan dan mengintrogasi dirinya. Awalnya Anak Yesi Agustin menjawab tidak mengetahui siapa yang telah membuang bayi tersebut. Namun, lama-kelamaan Anak yesi Agustin sudah mulai tidak tenang atau gelisah dan wajahnya sudah mulai pucat dan akhirnya Anak Yesi Agustin dengan takut mengatakan kepada saksi bahwa dirinyalah yang membuang bayi tersebut dan kepada saksi bahwa dirinyalah yang membuang bayi tersebut serta mengakui bahwa mayat bayi tersebut merupakan anak yang baru dia lahirkan di rumahnya. Kemudian Anak Yesi Agustin diamankan dan dibawa saksi ke Polres Solok Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 mengakui bahwa bayi tersebut merupakan bayinya dari hubungan gelapnya dengan laki-laki bernama Hermariko pgl Riko dan dirinya juga mengakui bahwa setelah dilahirkan bayinya dibungkus dengan kantong plastik

Anak mengetahui bahwa dirinya sedang hamil sejak 4 (empat) bulan terakhir karena sudah 4 (empat) bulan menstruasi anak tidak datang. Selain itu, setelah anak mengetahui bahwasannya sedang hamil, anak juga berencana akan membersarkan anak tersebut bersama dengan saksi Hermariko (pacar anaknya) Ayah dari bayi dalam kandungan tetapi karena orang tua anak tidak merestui hubungan anak, maka anak tidak jadi menikah dengan saksi Hermariko. (sewaktu memberitahu kepada orang tua anak tidak mengatakan kalah sudah hamil) kemudian karena takut setelah melahirkan bayi yang anak kandung maka anak membuang bayi tersebut dengan meletakkan dalam kantong plastik dan meletakkan di tepi kolam.

Pada waktu anak melahirkan bayi tersebut anak tidak dibantu oleh tenaga medis untuk persalinan. Kemudian, diketahui bahwa pada waktu anak melahirkan bayi tersebut dalam keadaan hidup ditandai dengan tangisan bayi yang tersengar oleh anak dan waktu anak meletakkan bayi tersebut ke dalam kantong plastik dan meletakkan di tepi kolam juga masih dalam keadaan hidup (bernafas). Anak memasukkan bayi tersebut kedalam kantong plastik karena anak takut kepada kedua orangtua bahwa anak melahirkan dan belum menikah. Kemudian anak juga sudah melakukan hubungan suami istri ini lebih dari 3 (tiga) kali dengan saksi Hermariko.

akan menjadi alasan yang meringankan dalam hukuman. Masalahnya harus sedemikian rupa, bahwa mengandung/hamilnya pelaku merupakan suatu rahasia bagi wanita itu, tidak peduli bahwa orang lain tahu asal wanita itu mengandung/hamil, tetapi pelaku tetap dapat merahasiakan sampai kelahirannya dengan perasaan takut diketahui. Dalam hal ini dilakukan anak karena anak belum pernah menikah tetapi telah melahirkan anak/bayi, yang mana seluruh keluarga anak sudah sering memberi anak nasehat apabila anak melakukan hal yang macam-macam maka anak akan dibunuh oleh paman anak dengan alasan tersebut yang membuat anak menjadi takut sehingga tidak pernah memberitahukan perihal kehamilan tersebut kepada orang tua anak.

Dan dengan berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ke 1 subyektif yaitu "takut diketahui telah melahirkan anak".

Unsur Subyektif ke 2 "dengan sengaja" dari Risalah Penjelasan Undang-Undang (Mvt) sengaja atau *opzet* berarti *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya sedangkan dalam doktrin hukum pidana pengertian "dengan sengaja" dikenal dua teori yaitu :

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*) dari Von Hippel guru besar di Gottingen Jerman yang berpendapat bahwa kesengajaan (*vortsatz*) adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat karena perbuatannya itu seperti dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana.

2. Teori membayangkan/pengetahuan (*voorstellingstheorie*) dari Frank guru besar di Tübingen Jerman, yang didukung oleh Von Listiz. Menurut teori Frank, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang (*wet*).

Dengan pertimbangan pandangan-pandangan tersebut di atas maka untuk mengartikan unsur dengan sengaja tersebut, Majelis Hakim tetap mengacu pada Risalah Penjelasan Undang-Undang (MvT) yang juga dianut oleh doktrin dan yurisprudensi, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta menginsafi akan akibat perbuatan itu. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja” tersebut terpenuhi atau tidak.

Didalam fakta-fakta hukum di atas, maka telah nyata dan terbukti adanya pengetahuan anak untuk melakukan perbuatan dan kehendak yang menimbulkan akibat yakni ketika melakukan hubungan layaknya suami-isteri diluar ikatan perkawinan yang kemudian mengakibatkan hamil dan kehamilan tersebut sampai waktu melahirkan dan kemudian melahirkan tanpa diketahui orang tuanya dan selanjutnya bayi tersebut diletakan ditepi kolam ikan dan menyebabkan meninggal dunia. Dengan demikian unsur subyektif ke 2 “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan anak.

Berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, sehingga sesuai ketentuan UU No. 11 tahun 2012, anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah melakukan

85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dakwaan pertama atau pasal 341 KUHP sebagai dakwaan kedua.

Perkara tindak pidana pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ibunya ini terdapat 6 (enam) orang saksi yakni Afrial Dali, Ridho Ramadhan, Rivo Ramadhani, Yusrizal, Hermariko, Hengki Haryanto yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwasannya Yesi Agustin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak oleh ibunya. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 1/Pid.susanak/2016/PN. Solok tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh terdakwa Yesi Agustin, ada beberapa pertimbangan hukum hakim, yaitu:

1. Sesuai dengan fakta-fakta hukum di dalam persidangan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pada pasal 341 KUHP yang berbunyi “Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.” Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur yang pertama adalah seorang ibu, bahwa dalam hukum pidana Unsur seorang ibu adalah wanita yang belum menikah atau seorang wanita yang tidak menikah dalam hal wanita tersebut melahirkan seorang anak, Dilanjutkan

bahwa Pengertian Seorang Ibu ialah juga siapa saja atau semua orang tanpa kecuali (berjenis kelamin perempuan) yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah anak yang bernama Yesi Agustin, anak juga telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingganya tidak ada alasan akan kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, dan anak baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana maupun pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan serta pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga anak tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya adalah unsur Menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah kelahirannya, Untuk mengenai pengertian “menghilangkan” (nyawa anaknya) itu disyaratkan adanya suatu “tindakan yang positif” atau tindakan itu dapat dilakukan “tanpa orang tersebut melakukan sesuatu perbuatan” atas hal tersebut ada beberapa pendapat para sarjana antara lain Profesor Simons yang menyatakan “Tanpa melakukan sesuatu orang juga dapat bersalah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa.” Seperti seorang ibu yang membiarkan anaknya meninggal tanpa diberikan makanan dan minuman. Kemudian, dalam pengertian “pada waktu atau segera setelah kelahirannya” menurut Profesor Noyon Lange Meijer adalah selama jangka waktu ibu belum mengurus sendiri anaknya yang telah dilahirkannya tersebut.

Unsur yang ketiga adalah Takut diketahui telah melahirkan anak. Dalam hukum pidana, Unsur “perasaan takut diketahui telah melahirkan seorang anak” adalah merupakan motif atau alasan yang pokok dalam Pasal 341 KUHP ini, karena ini akan menjadi alasan yang meringankan dalam hukuman. Masalahnya harus sedemikian rupa, bahwa mengandung/hamilnya pelaku merupakan suatu rahasia bagi wanita itu, tidak peduli bahwa orang lain tahu asal wanita itu mengandung/hamil, tetapi pelaku tetap dapat merahasiakan sampai kelahirannya dengan perasaan takut diketahui. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut dilakukan anak karena anak belum pernah menikah tetapi telah melahirkan anak/bayi. Hal tersebut sudah sering diberitahukan oleh seluruh keluarga anak apabila anak melakukan hal yang macam- macam maka anak akan dibunuh oleh paman anak dengan alasan tersebut yang membuat anak menjadi takut sehingga tidak pernah memberitahukan perihal kehamilan tersebut kepada orang tua anak.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan, pada awalnya Hakim mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor itu sangat dipertimbangkan agar dalam menjatuhkan putusan, Hakim menjatukan putusan yang adil dan setimpal dengan kesalahan para pelaku. Faktor-faktor tersebutlah yang dapat menjadi alasan yang memberatkan maupun alasan yang meringankan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang menjadi dasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih menjerus kepada pasal 341 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mempunyai pendapat bahwa :

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya dinilai kurang tepat, karena didalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang seharusnya Majelis Hakim memutuskan dengan pasal 80 ayat 3,4 Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut sejalan pendapat seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat yang sangat tersohor Benjamin N. Cardozo, juga menjelaskan bahwa putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari hakim itu sendiri. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih baru atau yang mengatur secara khusus dan memiliki keterkaitan sangat erat

dalam perut ibunya tidak dianggap sebagai manusia hidup yang sempurna. Oleh karena itu, pembunuhan terhadapnya dianggap sebagai pembunuhan dalam bentuk khusus, dan sanksinya pun khusus.

Dapat diketahui dari perkara ini bahwa terdakwa Yesi Agustin melakukan pembunuhan bayi yang baru ia lahirkan lantaran dia takut dengan kelahiran bayi tersebut yang dapat membuatnya menuai ancaman dan hukuman dari keluarganya. Hal ini dilakukan karena sebelumnya Yesi Agustin sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya yang bernama Hermariko. Dalam perbuatan pembunuhan yang dilakukan Yessi Agustin, dimana terdakwa melakukan pembunuhan anak sendiri waktu itu setelah melahirkan bayi seorang laki-laki ia membeli sebuah kantong plastik berwarna hitam lalu kemudian memasukkan bayi kedalam kantong tersebut dalam kondisi hidup. Kemudian terdakwa meletakkan bayi tersebut di tepi kolam ikan yang kemudian ditemukan oleh warga sekitar.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa perbuatan terdakwa Yessi Agustin ini telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) yaitu korban adalah orang hidup. Pada perkara tersebut bayi yang telah dilahirkan terdakwa menurut keterangan terdakwa dalam kondisi bernafas dan hidup.

Kemudian unsur perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian si korban. Didalam perkara tersebut bahwa perbuatan terdakwa yaitu membungkus korban dengan kantong plastik yang kemudian ditaruh di tepi kolam ikan membuat korban yaitu anak / bayi meninggal di esok harinya.

Unsur yang terakhir yaitu ada niat bagi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Pada perkara tersebut terdakwa sebelum melahirkan anak ini awalnya ingin merawat bayi tersebut dengan pacarnya Hermariko yang nantinya bersedia bertanggungjawab. Namun harus menunggu lima bulan kedepan karena Hermariko masih mempunyai tanggungan hutang kredit Honda dan setelah hutangnya lunas ia akan menikahi dan bertanggung jawab. Akan tetapi setelah dilahirkan anak tersebut, Hermariko tidak berani untuk bertanggungjawab kepada keluarga terdakwa. Akhirnya terdakwa dengan rasa takut keluarganya akan ketahuan melahirkan seorang anak / bayi maka dilakukanlah aksi pembunuhan dengan cara membungkus kantong plastik warna hitam dan meletakkan di pinggir kolam ikan.

Untuk Hukuman pembunuhan sendiri terdapat 3 macam yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *Qishash*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Akhirnya jika sanksi *Qishash* atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, *ta'zir* tadi ditambah *kaffarah*. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.

Dalam perkara ini, pada perihal pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, maka orang tua tidak dapat dikenakan hukuman *Qishas*. Apabila seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya, maka

dalam pembunuhan anak sudah diatur didalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi Apabila dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka ada keterkaitannya dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) tentang kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua dan diancaman hukuman 20 tahun penjara.

2. Sedangkan dalam Fiqh Jinayah, Perbuatan terdakwa sebenarnya sudah memenuhi unsur dan masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Namun, terdapat hadits yang menjelaskan bahwa orangtua tidak dapat dihukum qishash karena membunuh anaknya. Dan para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam segi pemberian hukuman pembunuhan anak sendiri ini. oleh karenanya terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman *qishas* karena terdapat *syubhat* yang menghalangi orang tua untuk dikenakan hukuman qishas. Jika hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan maka diganti dengan hukuman pengganti yaitu dengan membayar diyat. Namun, terdakwa merupakan ibu yang memiliki nasab atau perwalian dari anak maka terdakwa tidak bisa membayar diyat. Jadi hukuman yang tepat dijatuhkan kepada ibu kandung yang membunuh anaknya adalah jarimah *ta'zir* berbentuk penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Solok.

